

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya dengan manusia lain dalam pergaulan selama hayat di kandung badan. Setiap orang punya hak dan kewajiban, yakni hak untuk hidup dalam masyarakat, hak untuk memilih, hak mempunyai tempat kediaman dan sebagainya. Di samping hak-hak tersebut, mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap anggota keluarganya, anak-anak beserta istri, kewajiban umum terhadap masyarakat seperti kewajiban membayar iuran retribusi desa dan sebagainya. Maka dalam hal ini menurut Idris Ramulyo ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya.¹

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian itu membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 82.

ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup.

Idris Ramulyo dalam bukunya menuturkan dari sinilah kemudian timbul masalah kewarisan, yakni masalah harta benda (kekayaan) dari orang-orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris). Siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang, hal-hal demikian menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur siapa-siapa dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan.²

Sebagaimana yang dijelaskan Ahmad Azhar dalam bukunya, bahwa hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.³

Di sisi lain Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī memaparkan bahwa syari'at Islam menetapkan aturan-aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-

² Ibid, 93.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 3.

laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan memerinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semua dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci kecuali hukum waris ini.⁴

Dalam kaitannya dengan hukum mempelajari ilmu *farā'id*, Suparman Usman menjelaskan dalam bukunya sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan syari'ah yang ditunjuk oleh *naṣ-naṣ* yang *ṣarīḥ*, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (*naṣ*) lain yang tidak menunjukkan kewajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.⁵ Hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *farā'id* bagi seluruh umat Islam adalah *farḍu kifāyah*, sedangkan bagi para *qāḍi* (hakim) dan *muftī* (pemberi fatwa) adalah *farḍu 'ain*. Sebab, diantara syarat-syarat pewarisan, pengetahuan tentang pewarisan (ilmu *farā'id*) merupakan syarat khusus yang harus mereka (*qāḍi* dan *muftī*) kuasai/miliki.⁶

⁴ Muḥammad 'Aḥī al-Ṣabūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basmalah (Jakarta: Gema Inṣani Press, 1996), 32.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 15.

⁶ *Ibid*, 23.

Dalam hal ini, menurut KHI dalam pasal 171 bagian a, bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Terlepas dari hukum waris Islam, di Indonesia dikenal dengan hukum waris adat. Dalam buku *Islam Tradisi*, embrio pembentuk budaya-agama adalah kebiasaan individu yang ditata secara ketat dengan tata nilai sakral. Etika dan cara berhubungan baik secara vertikal maupun horizontal diatur sedemikian rupa. Sehingga dari individu-individu beragama itu muncul pedoman mengenai perilaku yang layak yang ditetapkan sebagai tata nilai yang logis yang dapat dipinjam oleh pemeluknya untuk memperoleh rasa bermartabat. Dalam istilah syara' kebiasaan perilaku individu-individu tersebut disebut dengan adat.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Djodjodigono yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.⁹

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Graha Pustaka Yogyakarta, 2005.

⁸ Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi: Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (Kediri: Tetes Publishing, 2011), iv.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 118.

Jadi dalam sistem hukum Islam itu bagian-bagiannya sudah pasti tidak seperti dalam hukum waris adat, yang pada prinsipnya hukum waris adat hanya mengatur perpindahan serta pengambil-alihan barang-barang harta dan barang-barang yang tidak wujud, dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Terkait dengan sejarah, Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut:

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi telah mengubah hukum waris Arab Pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Sebelumnya dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda (kecuali wanita dari kalangan elit) bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan. Islam memerinci dan menjelaskan melalui al-Qur’an bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai saat ini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya.¹⁰

Pembagian harta waris secara adat ini terjadi di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan memandang karena mungkin kekurangtahuan masyarakat dalam masalah waris Islam, atau memang waris adat dirasa lebih dapat mengakomodir terkait permasalahan waris yang timbul di masyarakat Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

¹⁰ Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basmalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), ii.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah sistem atau kewarisan yang ada di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri serta bagaimanakah hukum waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menurut hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian harta waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah pembagian harta waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang pembagian harta waris di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam dibidang kewarisan. Dan menambah kepustakaan di STAIN Kediri tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan yang menyangkut hukum kewarisan telah sedikit dibahas pada paparan sebelumnya, mulai dari definisi adat, gambaran umum serta praktek pembagian harta waris adat yang tidak lepas dari permasalahan adat. Dari beberapa karya ilmiah atau skripsi mengenai analisis sistem pembagian waris adat dan Islam, terdapat beberapa karya yang penyusun temukan, yaitu karya Ofje Salman yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang pembahasan terkait masalah pembagian harta waris adat dan islam yang kemudian di komparasikan antara hukum waris adat menurut perspektif hukum Islam.¹¹

Tim Purna Siswa MHM Lirboyo, dalam karyanya yang berjudul *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Dalam buku tersebut menjelaskan berbagai penjelasan-penjelasan perihal ilmu usul fiqh termasuk di antaranya *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣḥāb*, *‘urf* dan lain sebagainya. Buku ini penting bagi penulis

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni Press Yogyakarta, 2007).

guna menganalisa hukum waris adat dengan menggunakan ilmu usul fiqh tersebut.¹²

Imam Mubarak, dalam karyanya yang berjudul *Studi Komparatif Antara Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri*. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah sistem pembagian kewarisan adat yang ada di desa tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.¹³ Setidaknya karya ilmiah inilah yang sedikit membantu dalam penelitian penulis ini karena daerahnya yang sama dengan daerah yang penulis teliti.

Nasrun Haroen, dalam buku tersebut penulis menemukan adanya hubungan yang erat antara konsep waris Islam dengan adat waris yang belakangan telah menjadi dasar utama dalam pembentukan pengalihan status kepemilikan atas tanah yang memiliki kekuatan hukum legal, sesuai dengan sosialisme Indonesia.¹⁴

Selain dari penelitian terdahulu di atas, masih banyak yang tidak penulis sebutkan, namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris adat yang ada di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

¹² Tim Purna Siswa MHM Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Forum Karya Ilmiah 2004, 2004).

¹³ Imam Mubarak, "Studi Komparatif Antara Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri" (Skripsi, SHI, IAIT Kediri, 2003)

¹⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), 23.

Dengan demikian, maka penelitian yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini masih tergolong baru, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini.